



KEPALA DESA BOGEM
KECAMATAN SUKOMORO
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BOGEM
NOMOR 188/6/Kept/403.409.13/2023
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
DESA BOGEM KECAMATAN SUKOMORO
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA BOGEM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 1 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan disebutkan bahwa Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu di tunjuk pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);

8. Peraturan Desa Bogem Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bogem Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Bogem Tahun 2021 Nomor 10);
9. Peraturan Kepala Desa Bogem Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bogem Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Bogem Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Perangkat Desa sebagaimana dalam lajur 2 sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam lajur 4 memiliki tugas sebagaimana dalam lajur 5 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bogem Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogem
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DESA BOGEM,

EVA PUSPASARI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BOGEM

NOMOR : 188/6/Kept/403.409.13/2023

TANGGAL : 2 JANUARI 2023

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
 DESA BOGEM KECAMATAN SUKOMORO
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	N A M A	JABATAN	KEGIATAN	TUGAS
1	2	3	4	5
1	Fajar Adhi Wisnugroho	Kaur Perencanaan	1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 3. Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa 5. Penyediaan Tunjangan BPD 6. Penyediaan Operasional BPD 7. Penyediaan Insentif / Operasional RT RW 8. Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari Pengelolaan Tanah Garapan / Eks Bengkok bagi Kepala Desa 9. Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari Pengelolaan Tanah Garapan / Eks Bengkok bagi Perangkat Desa 10. Pemberian Uang Duka bagi Kades yang Meninggal Dunia 11. Pemberian Uang Duka bagi Perangkat Desa yang Meninggal Dunia.	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran sesuai bidang tugasnya b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya. d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL, sesuai bidang tugasnya e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

NO.	N A M A	JABATAN	KEGIATAN	TUGAS
1	2	3	4	5
			12. Penyediaan Sarana Aset Tetap Pemerintahan 13. Pemutakhiran Profil Desa 14. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa 15. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya 16. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa 17. Penyusunan Laporan Kepala Desa 18. Administrasi Pertanahan 19. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan 20. Pembinaan Karang Taruna	
2	Farij Ridho Muharrom	Kasi Pelayanan	1. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 2. Penyelenggaraan PAUD / TK TPA 3. Dukungan Penyelenggaraan PAUD 4. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin / Berprestasi 5. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa / Posbindu 6. Penyelenggaraan Posyandu Balita / Lansia 7. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat / Kebudayaan dan Keagamaan.	
3	Basori	Kasi Kesejahteraan	1. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 2. Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman 3. Pembangunan Jalan Usaha Tani 4. Pembangunan Pemakaman Milik Desa	

NO.	N A M A	JABATAN	KEGIATAN	TUGAS
1	2	3	4	5
			5. Pembangunan Talud Jalan 6. Pemeliharaan Saluran Irigasi 7. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier 8. Penanggulangan Bencana 9. Keadaan Darurat 10. Keadaan Mendesak	
4	Sunarni	Kasi Pemerintahan	1. Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 2. Koordinasi Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa 3. Pengembangan Sistem Informasi Desa 4. Pengisian Perangkat Desa 5. Mutasi dan Pemberhentian Perangkat Desa 6. Peningkatan Kapasitas Satlinmas Desa 7. Pembinaan PKK 8. Pelatihan, Pendidikan, Penyuluhan Aparatur Pemerintah Desa 9. Pelatihan Menjahit 10. Pelatihan Batik Eco Print 11. Pembentukan Kerjasama Antar Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama	

KEPALA DESA BOGEM,

EVA PUSPASARI